



PUTUSAN

Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir, Banjar, 03 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Lela Siti Nuraladin, S.H., Advokat yang beralamat di Graha Citra Pesona Kav 25-26, Dusun Parung, RT.011, RW.004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 796/K/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir, Jakarta, 23 Januari 1973, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jakarta Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi, serta sumpah supletoir di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 15 Nopember 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 15 April 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 17 April 2017;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi alloh, SWT;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai rumah sendiri dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dimana Penggugat menjalankan kewajiban sebagai isteri, begitu pula Tergugat menjalankan kewajiban sebagai suami;
5. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak bernama Aura Azhariah Fadia Alam, umur 8 tahun;
6. Bahwa kemuXXXXX sejak Juni 2017 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk bersatu kembali;

halaman 2 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat kurang cukup dan kurang bertanggung jawab atas pemberian nafkah wajib (ekonomi) kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2018 dimana antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini masing – masing beralamat tersebut diatas;
9. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
10. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
11. Bahwa Penggugat sebagai istri sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat, karena dirasakan lebih banyak madharatnya dari pada manfaatnya, sehingga dengan demikian tidak ada harapan lagi untuk membina rumah tangga yang rukun dan harmonis;
12. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, yang menyatakan *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri* dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan *Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*;
13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Banjar cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemuXXXXX memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa, selanjutnya memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut :

- 1.-----
Mengabulkan gugatan Penggugat;

halaman 3 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



2.-----

Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugro Tergugat kepada Penggugat ;

3.-----

Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

4.-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara supaya rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag., M.H.I., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 18 Maret 2019 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Di dalam data pribadi tertulis jika saya lulusan SD, padahal saya lulusan SLTA.
2. Dari point pertama dimana tertulis jika kami melangsungkan pernikahan ditanggal 15 April 2017, sebenarnya kami telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 08 Agustus 2008, tapi dalam proses pernikahan tersebut yang terjadi di Jakarta Utara hanya berdasarkan surat kuasa dari orang tua pria Penggugat. Perwakilan wali, saksi dan penghulu. Daro pernikahan tersebut lahir anak kami Aura



Azhariyah Fadia Alam tanggal 02 Februari 2010. Dikarenakan kami ingin memperbaiki proses pernikahan maka kami mengulang pada tanggal 15 April 2017.

3. Dari point ketiga setelah pernikahan tanggal 08 Agustus 2018 kami tinggal bersama di Jakarta, sementara anak kami sebelum sekolah kadang tinggal dengan orang tua Penggugat di Banjar. Sampai akhirnya anak kami tinggal dan sekolah di Banjar sementara kami tinggal di Jakarta.

4. Point ketujuh, masalah ini memang terkait karena faktor ekonomi tapi bukan karena saya tidak bertanggung jawab. Diawal pernikahan kami meskipun hidup dengan kondisi yang lebih sederhana dibanding saat ini tapi kami masih bisa menjalani kehidupan berumah tangga, dan walaupun saat itu kami sempat mendapat cobaan yang lebih besar tapi kami masih bisa melewatinya.

Di masa awal itu saat Penggugat ingin memiliki usaha guna meningkatkan perekonomian keluarga, saya pun memberikan modal usaha walaupun akhirnya usaha tersebut tidak berkelanjutan. Seiring waktu akhirnya diberikan jalan dari usaha lain yang dirintis Penggugat hingga penghasilannya lebih besar dari pendapatan saya. Diwaktu yang hampir bersamaan kondisi pekerjaan saya tidak sebaik sebelumnya, saya pun ikut membantu Penggugat dalam merintis usahanya disamping saya pun mencari pekerjaan sampingan dari pekerjaan utama saya.

5. Dari point delapan, tidak ada puncak perselisihan dan pertengkaran di bulan Juni 2018, walaupun ada hanya karena perbedaan pendapat biasa di bulan Juli 2018 dan Penggugat tinggal di alamat sekarang karena alasan ingin dekat/tinggal sementara dengan anak bukan karena adanya pertengkaran hebat. Setelah Penggugat tinggal di alamat sekarang dan terlibat kegiatan diluar rumah mulailah timbul perbedaan pendapat yang lebih besar dan Penggugat semakin kuat keinginannya melaksanakan niatnya yang sekarang walaupun dari pihak keluarga penggugat tidak ada yang sependapat.

halaman 5 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Dengan penjelasan di atas harapan saya agar Penggugat memikirkan kembali gugatannya, atas pertimbangan sebagai berikut :

1. Jika alasannya hanya karena ekonomi, hal itu masih dapat dirubah selama kita masih mau berusaha. Jika kita belum mendapatkan hasil dari usaha yang dilakukan bukan berarti kita tidak bertanggungjawab.
2. Seandainya gugata dikabulkan tentu akan menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap keluarga dan terutama anak, mengingan kami sam-sama pernah mengalami kegagalan dalam membina rumah tangga.
3. Dengan kejaXXXXX yang ada saat ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kami agar bisa saling memahami, mengerti dan memperbaiki dari kekurangan masing-masing.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalil-dalil Jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas dan benar oleh Penggugat;
2. Bahwa Pada prinsipnya Tergugat sudah mengakui dalil-dalil gugatan cerai Penggugat, terbukti dari seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat yang tidak membantah gugatan cerai;
3. Bahwa mengenai kesalahan penulisan pendidikan Tergugat tidaklah prinsip yang mendasar dari pokok perceraian dimana identitas-identitas yang lain yang merupakan syarat formal, telah terpenuhi serta penulisan tanggal perkawinan, yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat tidaklah merupakan kesalahan karena Penggugat mempunyai dasar hukum yang akan dibuktikan dalam acara pembuktian;
4. Bahwa pada point ke 4 Penggugat dan Tergugat mendapat cobaan yang berat sebagaimana disebutkan Tergugat yaitu Tergugat

halaman 6 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



sedang dalam posisi berpenghasilan lebih dan pada tahun 2011 Tergugat ketahuan berselingkuh dengan perempuan bernama XXXXX dan hubungan tersebut diakui oleh kedua belah pihak, dan Penggugat mencoba untuk bertahan dan tetap bersabar, dan hubungan perselingkuhan tersebut pun masih tetap berjalan sampai dengan tahun 2013 berdasarkan pengakuan saudara XXXXX yang merupakan selingkuhan Tergugat;

5. Bahwa modal usaha yang diberikan Tergugat bukan kepada Penggugat melainkan kepada kakak Penggugat, bahwa Penggugat mencoba berusaha membantu Tergugat untuk menghasilkan Penghasilan tambahan yaitu dengan berbisnis skin care walaupun pada awalnya Penggugat tidak mendukung usaha Penggugat tetapi ketika usaha Penggugat mulai berkembang maka Tergugat pun ikut membantu dalam bisnis tersebut tetapi Penggugat memberikan imbalan kepada Tergugat;

6. Bahwa selain dan selebihnya terhadap dalil-dalil Jawaban Tergugat, Penggugat tidak perlu membahas lebih lanjut karena objek dari gugatan Penggugat telah diterima dan dibenarkan oleh Tergugat;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a-quo* berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan dan replik Penggugat;
2. Menolak semua dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang telah diakui secara benar oleh Penggugat;
3. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban semula;

halaman 7 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



2. Bahwa Tergugat membantah pendidikan Tergugat yang tertulis SD, yang benar SLTA;
3. Bahwa Tergugat mengakui selingkuh dengan XXXXX pada tahun 2011 sampai 2012;
4. Bahwa Tergugat mengakui mengirim uang ke kakak Penggugat untuk modal usaha, namun atas permintaan Penggugat. Pada mulanya Tergugat memberi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) namun Penggugat meminta Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
5. Bahwa sejak awal Tergugat mendukung usaha Penggugat bisnis online;
6. Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor XXXXX tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tertanggal 17 April 2017 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Bukti Saksi:

Bahwa, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena berteman sejak SMP dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar, lalu pindah ke Jakarta;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat menelpon seseorang seperti layaknya orang yang sedang bertengkar. Setelah saksi tanyakan, Penggugat mengatakan sedang menelpon Tergugat dan mempermasalahkan nafkah yang kurang dari Tergugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berjalan dengan perempuan lain;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat sejak pertengahan tahun 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. Saksi II, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Banjar:
 - Bahwa saksi sebagai bibi Penggugat dan mengenal Tergugat sebagai suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta dan terakhir tinggal bersama di Kota Banjar;
 - Bahwa satu tahun lalu saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar satu kali di rumah orang tua Penggugat di Kota Banjar;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

halaman 9 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat tidak bertegur sapa lima kali;
- Bahwa sejak sepuluh bulan lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal. Penggugat yang pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat pernah berkunjung ke rumah Penggugat untuk melihat anak saja. Penggugat dan Tergugat tidak pernah terlihat jalan bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesulitan menghadirkan saksi lain karena tidak ada yang mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karenanya mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim karena jabatannya telah memerintahkan kepada Penggugat melakukan sumpah untuk menggantungkan perkaranya kepada sumpah tersebut melalui Putusan Sela Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 13 Mei 2019 yang amarnya memerintahkan kepada Penggugat untuk mengucapkan sumpah supletoir menurut tatacara agama Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengucapkan sumpah pelengkap yang pada pokoknya menyatakan bahwa semua dalil-dalil gugatan dan semua yang diterangkan Penggugat di persidangan adalah benar tidak lain dari pada yang sebenarnya;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

halaman 10 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut, kompetensi relatif, dan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut sengketa di bidang perkawinan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 9 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil terkait domisili, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, maka sesuai pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Pasal 1888 KUHPerdata, dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka harus dinyatakan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kota Banjar dan Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

halaman 11 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak yang memiliki kedudukan hukum dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.2. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya. Sehingga berdasarkan Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Lela Siti Nuraladin, S.H. yang berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum Penggugat di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah melampirkan kelengkapan surat antara lain:

- 1.-----Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 796/K/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018;
- 2.Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H. yang berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
- 3.----Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H

halaman 12 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

2.-----Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat atas nama Lela Siti Nuraladin, S.H. telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat dinyatakan dapat mewakili Penggugat di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, kepada Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi dengan menunjuk Fakhurrazi, S.Ag., M.HI., Hakim Pengadilan Agama Kota Banjar sebagai mediatornya, akan tetapi upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar bahkan sudah pisah tempat

halaman 14 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal. Atas dasar itu, Penggugat mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah selebihnya yang selengkapnya telah dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. barangsiapa mengaku mempunyai suatu hak atau menyebutkan suatu kejaXXXXX, maka untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau adanya kejaXXXXX itu. Oleh karena itu, Penggugat dibebankan membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dari orang terdekat Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana dikemukakan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama dari Penggugat mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hanya berdasarkan cerita dari

halaman 15 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (*testimonium de auditu*), sehingga keterangannya tidak berdasarkan yang dilihat, dengar, dan alami secara langsung oleh saksi. Sedangkan saksi kedua pernah satu kali mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi kedua juga mengetahui secara langsung jika Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sepuluh bulan lalu dan selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kualitas keterangan saksi yang diajukan Penggugat tersebut ternyata dalil gugatan Penggugat belum sepenuhnya dapat dibuktikan ataupun tidak sepenuhnya tanpa bukti. Sementara tidak ada kemungkinan sama sekali bagi Penggugat untuk menguatkannya dengan alat bukti lain. Namun demikian harus dinyatakan bahwa alat bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 HIR Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat untuk mengangkat sumpah supletoir untuk menggantungkan putusan perkara ini kepada sumpah tersebut, sebagaimana termuat dalam Putusan Sela Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR. bantahan Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti dan dikesampingkan;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta sumpah supletoir telah ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 15 April 2017;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Banjar;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena Tergugat menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX;

halaman 16 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa sejak Bulan Juni 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pisah rumah Penggugat dan Tergugat tidak pernah jalan bersama lagi;
6. Bahwa Penggugat telah diupayakan penasihatannya supaya rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati, dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka hal itu telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak mencapai tujuan luhurnya. Sehingga unsur ikatan batin berupa rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dan upaya membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (2) dan (4) Kompilasi Hukum Islam, suami isteri berkewajiban saling mencintai, saling menghormati, setia, dan saling memelihara kehormatannya. Namun ketika Terrgugat telah menjalin cinta dengan perempuan lain bernama XXXXX maka unsur kesetiaan, rasa cinta, maupun saling menghormati di antara Penggugat dan Tergugat menjadi sirna dan yang ada hanyalah kebencian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Juni 2018, tidak pernah jalan bersama lagi sehingga tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan, suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal kecuali atas alasan yang sah menurut hukum. Semua itu tidak lain bertujuan agar pasangan suami isteri bisa menjalankan tugas dan kewajibannya secara maksimal;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Penggugat dengan Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum, merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan yang jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Penggugat telah dinasihati oleh orang terdekatnya, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan mediasi melalui mediator akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan

halaman 18 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan disatukan kembali dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam acara jawab-menjawab, khususnya mengenai faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran, telah secara nyata ditunjukkan betapa tajamnya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat. Keduanya saling beranggapan paling benar dan pada saat bersamaan mendalilkan salah satu pihak sebagai yang bersalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, maka sesuai dengan isi dan maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38/K/AG tahun 1990, Majelis Hakim tidak lagi melihat dan mempertimbangkan siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi Majelis Hakim semata-mata melihat kepada fakta retak dan bahkan pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri serta tidak ada harapan untuk baik dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Penggugat Nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

halaman 19 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, maka Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus

halaman 20 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah XXXXX ggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang sudah tidak memedulikan dan menghiraukan Penggugat adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, begitu pula orang terdekat Penggugat maupun mediator telah berupaya mendamaikan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin;

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق شق الله عليه

Artinya : *“Tidak boleh memudaratkan dan dimudaratkan, barangsiapa yang memudaratkan maka Allah akan memudaratkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”*;

Menimbang bahwa bertolak dari hadis tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudarat kepada isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudarat kepada suaminya, karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

halaman 22 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madarat tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in"*.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum gugatan Nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum Penggugat nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp696.000,00 (Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 13 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Ramadan 1440 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mustolich, S.H.I.** dan **Siti Alosh Farchaty, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hamdun, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Siti Alosh Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara

halaman 24 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	590.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp. **696.000,00**

(Enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

halaman 25 dari 25 halaman, Putusan Nomor 757/Pdt.G/2018/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)